

Analisis Kesesuaian Penerapan PSAK 107 Tentang Akuntansi Ijarah Pada Bank Syariah di Indonesia

Fazya Nindita Gustifa¹⁾, Isnaina Azhuri²⁾, Erna Chotidjah Suhatmi³⁾

S1 Akuntansi, Fakultas Hukum dan Bisnis, Universitas Duta Bangsa Surakarta
Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57135

Telp (0271)7470550

E-mail: 220416035@mhs.udb.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menilai implementasi PSAK 107 pada bank syariah di Indonesia, khususnya terkait akad ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik. Metode yang digunakan adalah literature review terhadap penelitian terdahulu. Hasil menunjukkan bahwa implementasi PSAK 107 masih beragam. Bank Bukopin Syariah dan Bank BJB Syariah menerapkan pengakuan pendapatan dan beban ijarah sesuai standar, sehingga laporan keuangan lebih akurat. Sementara itu, Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember belum sepenuhnya menerapkan standar, menyebabkan ketidakkonsistenan pengakuan pendapatan dan biaya. Perbedaan juga terlihat pada pengukuran aset, metode amortisasi, dan pengungkapan informasi, yang memengaruhi transparansi dan kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menekankan perlunya standarisasi praktik akuntansi ijarah dan sosialisasi PSAK 107 untuk memastikan konsistensi implementasi, khususnya pada transaksi ijarah

Kata Kunci: Akuntansi Syariah, Ijarah, PSAK 107, Bank Syariah, Laporan Keuangan

Abstract

This study assesses the implementation of PSAK 107 in Islamic banks in Indonesia, specifically related to ijarah and ijarah muntahiyah bittamlik contracts. The method used is a literature review of previous studies. The results show that the implementation of PSAK 107 is still diverse. Bank Bukopin Syariah and Bank BJB Syariah implement the recognition of ijarah revenue and expenses according to the standard, resulting in more accurate financial reports. Meanwhile, Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember has not fully implemented the standard, resulting in inconsistent revenue and expense recognition. Differences are also seen in asset measurement, amortization methods, and information disclosure, which affect the transparency and quality of financial reports. This study emphasizes the need for standardization of ijarah accounting practices and the socialization of PSAK 107 to ensure consistent implementation, especially in complex ijarah transactions.

Keywords: Accounting Syariah, Ijarah, PSAK 107, Bank Syariah, Financial Report

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perubahan dalam pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia ditentukan oleh kebutuhan masyarakat akan sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Ini terutama berlaku dalam kegiatan muamalah perbankan. Salah satu akad yang paling umum digunakan dalam produk pembiayaan dan layanan di perbankan syariah adalah akad ijarah. Ijarah merupakan suatu perjanjian akad untuk memindahkan hak guna atas suatu aset atau jasa selama masa periode tertentu dengan imbalan berupa imbalan sewa tanpa mengalihkab kepemilikannya. Menurut (Hudafi et al., 2021) menjelaskan bahwa akad ijarah merupakan suatu transaksi yang sering diterapkan dalam berbagai produk layanan perbankan syariah dengan memberikan manfaat ekonomi bagi nasabah dan sebagai sarana untuk menyalurkan dana kepada masyarakat. Menurut (Adityarani & Sakti, 2020) Akad ijarah telah tumbuh pesat dalam era modern ini dan menjadi salah satu prinsip utama dalam sistem pembiayaan perbankan syariah di Indonesia.

Peningkatan nasabah pengguna ijarah dalam kegiatan operasional perbankan menuntut adanya standar akuntansi yang mengatur dan menjamin perlakuan akuntansi terhadap ijarah. Berdasarkan hukum Indonesia, akuntansi ijarah dijelaskan secara spesifik melalui Standar

Akuntansi Indonesia atau PSAK 107 tentang Akuntansi ijarah. PSAK 107 membahas pengakuan, pengukuran, penyajian, juga pengungkapan informasi transaksi ijarah baik dari pesewa maupun penyewa serta perlakuan atas aset ijarah, pengukuran ijarah, juga ijarah muntahiya bittamlik. Penelitian yang dilakukan oleh (Zahra & Nurdiansyah, 2022) menjelaskan bahwa PSAK 107 menjadi dasar penting bagi bank syariah dalam menyusun laporan keuangan yang sejalan dengan standar yang berlaku di Indonesia sehingga informasi keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan. Meskipun PSAK 107 telah menjadi pedoman baku dalam transaksi ijarah, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat implementasinya di bank-bank Indonesia yang menganut hukum Islam masih relatif rendah.

Menurut (Zahra & Nurdiansyah, 2022), implementasi ijarah akuntansi di Bank Bukopin Syariah umumnya telah sesuai dengan PSAK 107, meskipun masih terdapat beberapa masalah dengan kebijakan saat ini, seperti perlakuan sewa awal aset ijarah. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh (Munawaroh et al., 2022) di Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember menunjukkan bahwa bank tersebut belum mengimplementasikan PSAK 107 karena tidak mengikuti prosedur standar untuk ijarah. Perbedaan ini menyoroti beragamnya praktik implementasi PSAK 107 di bank-bank syariah Indonesia.

Penerapan akuntansi ijarah pada produk iB Siaga Pendidikan di Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta juga mengkaji variasi PSAK 107 dalam praktik perbankan syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bank secara umum telah menerapkan ijarah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan PSAK 107. Namun masih terdapat dimana Bank syariah tidak selalu mengikuti prosedur standar yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun peraturan telah ada, interpretasi dan implementasi peraturan tersebut masih sangat terbatas pada tingkat operasional bank syariah. Inkonsistensi dalam penerapan PSAK 107 juga ditemukan dalam penelitian yang mengkaji pengetahuan multi-layanan. Dalam praktik pembiayaan ijarah multi-layanan, bank yang berpegang pada hukum Islam cenderung memandang aset ijarah sebagai layanan, dan transaksi yang dimaksud mirip dengan jual beli. Oleh karena itu, menurut konsep ijarah, bank seharusnya hanya mempertimbangkan manfaat dari aset atau layanan tersebut, bukan kepemilikannya (Muslich & Firmansyah, 2018).

Meningkatnya penggunaan akad ijarah dalam produk perbankan syariah mendorong penggunaan akuntansi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Implementasi akuntansi ijarah pada produk gadai emas di PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember berdasarkan PSAK 107 menunjukkan bahwa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan akumulasi pendapatan ijarah pada produk tersebut telah sesuai dengan PSAK 107, artinya standar akuntansi ijarah telah digunakan sebagai pedoman dalam transaksi ijarah (Hisamuddin, 2016).

Selain diterapkan pada gadai emas, akad ijarah juga telah berkembang menjadi ijarah muntahiyah bittamlik (IMBT). Menurut (Karmila et al., 2024), IMBT adalah kontrak ijarah yang mengembangkan kepemilikan aset menggunakan kontrak tambahan. Studi ini menyoroti perlunya memahami perbedaan antara Ijarah dan IMBT untuk mencegah kesalahan dalam penerapan kontrak akuntansi, khususnya dalam akuntansi aset dan pengakuan pendapatan. Menurut (Syahputra et al., 2023) meskipun PSAK 107 telah diimplementasikan dalam praktik perbankan syariah, masih terdapat perbedaan implementasi di lapangan yang dapat memengaruhi kualitas dan keterbandingan laporan keuangan bank syariah. Implementasi PSAK 107 pada produk di beberapa bank syariah telah dilakukan secara teknis, tetapi berbagi informasi dalam laporan keuangan masih perlu ditingkatkan untuk transparansi yang lebih besar. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sistem informasi akuntansi maupun interpretasi standar di tingkat operasional bank.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji lebih dekat bagaimana PSAK 107 diimplementasikan di bank-bank Indonesia yang menganut hukum Islam. Analisis ini mengkaji aspek-aspek pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan akuntansi transaksi ijarah sebagaimana diatur dalam PSAK 107, sehingga memungkinkan pemahaman tentang kepatuhan bank terhadap standar syariah yang telah ditetapkan. Diharapkan penelitian ini akan memberikan ilustrasi

empiris yang lebih komprehensif tentang bagaimana bank-bank Islam secara konsisten menggunakan PSAK 107 dalam transaksi keuangan sehari-hari mereka dan mengidentifikasi area-area spesifik yang masih memerlukan perbaikan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah serta prinsip syariah yang menjadi dasar penerapannya pada bank syariah di Indonesia?
2. Apakah penerapan akuntansi ijarah pada bank syariah di Indonesia, berdasarkan hasil studi literatur, telah sesuai dengan ketentuan PSAK 107?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis ketentuan PSAK 107 tentang akuntansi ijarah dan prinsip syariah sebagai dasar normatif penerapannya pada bank syariah di Indonesia.
2. Menilai kesesuaian penerapan akuntansi ijarah pada bank syariah di Indonesia berdasarkan hasil kajian terhadap penelitian dan literatur terdahulu.

1.4. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Akuntansi Syariah dalam Perbankan Syariah

Akuntansi syariah dalam perbankan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan (*adl'*), transparansi, dan akuntabilitas, serta menghindari unsur-unsur haram seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi) (Distiyah et al., 2024). Konsep ini mengintegrasikan fatwa dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS), seperti PSAK Syariah, untuk mengatur pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi. Perbankan syariah menerapkan akuntansi ini untuk memastikan semua aktivitas sesuai dengan syariah, termasuk pembiayaan berbasis akad seperti mudharabah, murabahah, dan ijarah, yang dicatat sebagai aset produktif, bukan berdasarkan riba (Iltiham, 2019). Prinsip-prinsip utama akuntansi Islam meliputi *ujroh* (kompensasi atas manfaat halal yang jelas), tanggung jawab fidusia kepada Allah SWT, pemilik modal, dan pemangku kepentingan, serta prinsip materialitas Islam, yang memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan fatwa ulama (Annurria et al., 2022).

2. Akad Ijarah dalam Perbankan Syariah

Akad ijarah didefinisikan dalam fiqh muamalah sebagai perjanjian untuk memberikan manfaat dari benda-benda yang halal, jelas, dan dapat dipindahtangankan, dengan imbalan *ujrah* (biaya sewa) yang ditentukan sejak awal akad (Kurnianto, 2017). Rukun ijarah meliputi *mu'ajir* (pemberi sewa), *musta'jir* (penyewa), *manfa'at* (objek sewa seperti kendaraan atau bangunan), dan *ujrah*, yang memiliki nilai dan waktu yang pasti. Syarat-syaratnya meliputi kehalalan objek, pengetahuan yang jelas tentang manfaatnya, tidak memiliki unsur gharar (ketidakpastian), dan kemampuan penyewa untuk menyerahkan objek. Jenis-jenis ijarah meliputi ijarah biasa (sewa murni), ijarah *muntahiyya bitamlik* (IMBT atau sewa yang berakhir dengan kepemilikan), dan ijarah *wa iqtina* (sewa-beli), yang populer untuk pembiayaan aset produktif (Ghozali, 2018). Fatwa DSN-MUI No. 9/DSN-MUI/2000 dan PSAK 107 (revisi 2014) mengatur ijarah dalam perbankan syariah di Indonesia, yang menetapkan bahwa bank bertanggung jawab atas aset yang disewakan kepada nasabah dan memiliki opsi untuk mentransfer kepemilikan pada akhir periode sewa. Dengan demikian, bank menanggung risiko kepemilikan aset dalam hal kerusakan atau kehilangan, sementara nasabah bertanggung jawab atas kelalaian pengguna (Sundusiyah & Hastriana, 2025).

3. PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah

Menurut (Ikatan Akuntan Indonesia, 2020):

- a. Pengakuan dan Pengukuran
 - 1.) Ijarah atas asset

Ijarah atas aset adalah kontrak ijarah yang objeknya adalah manfaat dari suatu aset, baik berwujud maupun tidak berwujud, dengan kepemilikan aset tetap berada pada *mu'jir*/pemilik selama masa kontrak. *Mu'jir* mengakui aset ijarah pada biaya perolehan sesuai dengan jenis aset dan mendepresiasi atau mengamortisasinya selama masa manfaat aset tersebut. Pendapatan ijarah

(ujrah) diakui secara sistematis selama periode ijarah, sedangkan mu'jir mengakui pengeluaran ijarah secara proporsional selama periode sewa. Dalam kontrak ijarah muntahiyah bittamlik, aset tetap diakui sebagai aset mu'jir sampai kepemilikan dialihkan sesuai dengan ketentuan kontrak.

2.) Ijarah atas jasa

Dalam ijarah jasa, mu'jir tidak mengakui aset ijarah karena objek kontrak bukanlah aset berwujud atau tidak berwujud, melainkan manfaat dari jasa tersebut. Mu'jir mengakui pendapatan ijarah (ujrah) secara sistematis selama periode jasa diberikan sesuai dengan tingkat penyelesaian jasa. Sementara itu, musta'jir/penyewa mengakui pengeluaran ijarah untuk jasa secara proporsional selama periode jasa diterima. Pengakuan pendapatan dan pengeluaran ijarah untuk jasa dilakukan berdasarkan prinsip akrual, yaitu ketika manfaat jasa diterima oleh musta'jir, bukan hanya ketika uang tunai diterima atau dibayarkan.

b. Penyajian

Dalam laporan keuangan, mu'jir menyajikan aset ijarah sebagai bagian dari aset sesuai jenisnya, seperti aset tetap, properti investasi, atau aset tak berwujud. Pendapatan ijarah disajikan dalam laporan laba rugi sebagai pendapatan operasional. Bagi penyewa kewajiban ijarah dan kewajiban disajikan sesuai dengan ketentuan PSAK. Untuk akad ijarah muntahiyah bittamlik, aset ijarah tetap disajikan sebagai aset mu'jir sampai terjadi pengalihan kepemilikan secara sah dan sesuai syariah. Setelah pengalihan kepemilikan, aset tersebut disajikan sebagai aset milik musta'jir sesuai dengan PSAK yang relevan.

c. Pengungkapan

Entitas wajib mengungkapkan informasi yang cukup mengenai transaksi ijarah dalam laporan keuangan untuk memberikan pemahaman yang wajar kepada pengguna laporan keuangan. Pengungkapan ini mencakup kebijakan akuntansi yang digunakan dalam transaksi ijarah, jenis akad ijarah yang diterapkan, nilai tercatat aset ijarah, metode penyusutan atau amortisasi, dan pendapatan ijarah yang diakui pada periode berjalan. Untuk kontrak ijarah muntahiyah bittamlik, entitas mengungkapkan ketentuan wa'd untuk pengalihan kepemilikan dan metode pengalihan aset yang disepakati. Pengungkapan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Metodologi

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah literature review, yaitu metode yang memfokuskan peneliti pada penelaahan artikel dan penyajian hasil dari data yang tersedia. Penulis mencari dan mengumpulkan materi dan data dari beberapa artikel sebelumnya yang tersedia di situs web resmi nasional dan internasional yang berkaitan dengan topik yang dibahas, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan masalah dan memberikan pedoman yang kuat dalam isi dan pembahasan selanjutnya. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini dimulai dengan tahap pencarian dan pengumpulan artikel dari berbagai jurnal yang tersedia di internet yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penulisan artikel ini. Setelah referensi dari artikel diperoleh, beberapa kesimpulan dapat ditarik dan ditinjau secara detail untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik seperti yang diharapkan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian mengkategorikan beberapa aspek PSAK 107 pada Bank Syariah dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Temuan pada Bank Syariah Berdasarkan Aspek PSAK 107

No.	Aspek PSAK 107	Temuan pada Bank Syariah	Literatur Terdahulu
1.	Pengakuan ijarah atas asset	Aset ijarah diakui berdasarkan perolehannya. ijarah diakui secara	(Syahputra et al., 2023)-Pada Bank Bukopin Syariah

	<p>sejak aset ijarah tersedia bagi musta'jir hingga akhir masa kontrak. Hak untuk menerima kompensasi setelah berakhirnya kontrak ijarah diakui sebagai pendapatan. Beban ijarah diakui secara merata sejak aset ijarah tersedia bagi musta'jir hingga akhir masa kontrak. Kewajiban untuk membayar kompensasi setelah berakhirnya kontrak ijarah diakui sebagai beban.</p>		
	<p>Tidak mengakui dan tidak mencatat pendapatan dari ijarah atas aset</p>	<p>(Munawaroh et al., 2022)-Pada Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember</p>	
	<p>Pinjaman/uang tunai yang diberikan kepada pelanggan diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat perjanjian dibuat. Serta biaya sewa/ujrah yang dibayar di muka diakui pada saat kontrak pembiayaan dibuat.</p>	<p>(M.H et al., 2019)-Pada Pada Bank Syariah Mandiri KC Manado</p>	
	<p>Pinjaman/uang tunai yang diberikan kepada pelanggan adalah sejumlah yang dipinjamkan pada saat perjanjian pembiayaan terjadi, termasuk pengakuan aset. Dan biaya sewa/ujrah dibayar di muka pada saat kontrak dibuat.</p>	<p>(Maemunah, 2016)-Pada Bank BJB Syariah KCP Karawang</p>	
2.	<p>Pengakuan ijarah atas jasa</p>	<p>Pengakuan pendapatan iB Siaga Pendidikan berdasarkan basis akrual ketika manfaat diserahkan kepada penyewa dan penghapusan jasa ijarah berupa jasa pendidikan ketika masa sewa jasa tersebut berakhir.</p> <p>Pembiayaan Ijarah untuk jasa sewa Umrah, pembiayaan studi, dan sewa alat berat. Pendapatan Ijarah diakui berdasarkan manfaat yang diberikan kepada penyewa/pelanggan.</p>	<p>(Muslich & Firmansyah, 2018)-Pada Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta</p> <p>(Karmila et al., 2024)-Pada Bank Syariah Indonesia</p>

		Asset ijarah disusutkan dan atau diamortisasi selama masa umur manfaatnya.	(Syahputra et al., 2023)-Pada Bank Bukopin Syariah
		Biaya Ijarah dicatat sesuai dengan jumlah yang dibayarkan dan/atau biaya perolehan aset terkait.	(M.H et al., 2019)-Pada Bank Syariah Mandiri KC Manado
3.	Pengukuran asset ijarah	Amortisasi aset ijarah di iB Siaga Pendidikan dalam bentuk aset tak berwujud sesuai dengan PSAK 19: Aset Tak Berwujud sebagaimana dimaksud dalam PSAK 107,	(Muslich & Firmansyah, 2018)- Pada Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta
		Bank mencatat nilai pembayaran di muka sebagai aset/pendapatan yang akan diakui.	(Maemunah, 2016)-Pada Bank BJB Syariah KCP Karawang
		Tidak mencantumkan rekening atas penghasilan ijarah yang berarti laporan keuangan tidak menampilkan penghasilan operasional secara akuntabel	(Munawaroh et al., 2022)-Pada Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember
		Pendapatan ijarah disajikan dalam laporan keuangan (pendapatan ijarah dikurangi neto).	(M.H et al., 2019)- Pada Bank Syariah Mandiri KC Manado
4.	Penyajian laporan keuangan	Penyajian dan pelaporan aset ijarah dalam neraca pada nilai perolehan dan akumulasi amortisasi sehingga disajikan secara neto, dan penyajian serta pelaporan pendapatan ijarah dalam laporan laba rugi disajikan secara neto setelah dikurangi biaya-biaya terkait.	(Muslich & Firmansyah, 2018)-Pada Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta
		Pendapatan Ijarah atas asset disajikan dalam laporan keuangan secara bersih.	(Maemunah, 2016)-Pada Bank BJB Syariah KCP Karawang
5.	Pengungkapan transaksi ijarah	Tidak mengungkapkan kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan ijarah sehingga dapat memengaruhi catatan atas laporan keuangan.	(Munawaroh et al., 2022)-Pada Bank Syariah

		Mandiri KCP Balung Jember
		(M.H et al., 2019)-Pada Bank Syariah Mandiri KC Manado
		(Maemunah, 2016)- Pada Bank BJB Syariah KCP Karawang
		(Falahuddin & Aprilia, 2017)- Pada Bank BRI Syariah Cabang Lhokseumawe
6.	Ijarah Muntahiyah Bittamlik	Informasi terkait pendapatan gadai, pendapatan ijarah, dan biaya pembiayaan qardh diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Bank mengungkapkan informasi terkait ijarah dalam laporan keuangan (pendapatan gadai, pendapatan ijarah, biaya pembiayaan qardh). Pengalihan aset dapat dilakukan melalui hibah kepada pelanggan atau melalui penjualan kepada pelanggan sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Apabila kepemilikan objek ijarah dialihkan dari pemilik kepada penyewa dalam ijarah muntahiyya bittamlik melalui hibah, nilai tercatat objek ijarah tersebut diakui sebagai beban. Sementara itu, jika penjualan dilakukan setelah masa kontrak berakhir, selisih antara harga jual dan nilai tercatat objek ijarah tersebut diakui sebagai laba atau rugi.

Sumber: Olah Data 2025

3.2. Pembahasan Hasil

Pengakuan Ijarah Atas Asset

Pengakuan aset ijarah merupakan aspek penting dari PSAK 107. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa praktik perbankan syariah menunjukkan implementasi yang beragam. Bank Bukopin Syariah menggunakan aset ijarah berdasarkan biaya perolehannya, dengan pendapatan ijarah dicatat secara merata sejak aset ijarah tersedia bagi musta'jir hingga akhir masa kontrak. Kompensasi setelah selesainya kontrak ijarah harus diterima sebagai pendapatan, sedangkan biaya ijarah harus dibayar penuh dalam masa sewa dan harus dibayarkan sebagai pengeluaran (Syahputra et al., 2023). Namun, praktik Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember belum sepenuhnya sesuai karena penghasilan ijarah atas aset tidak dicatat sehingga pengakuan pendapatan tidak sesuai dengan PSAK 107 (Munawaroh et al., 2022). Selain itu, Bank Syariah Mandiri KC Manado (M.H et al., 2019) dan Bank BJB Syariah KCP Karawang (Maemunah, 2016) telah berhasil menerapkan ijarah aset, di mana pinjaman atau uang tunai yang diberikan kepada nasabah ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman selama periode pembiayaan, termasuk biaya sewa/ujrah yang dibayar di muka. Praktik ini menunjukkan keselarasan ijarah aset dengan standar PSAK 107, sehingga memberikan informasi keuangan yang lebih akurat bagi pihak eksternal maupun internal.

Pengakuan Ijarah Atas Jasa

Pengakuan ijarah untuk jasa terlihat jelas dalam pembiayaan iB Siaga Pendidikan di Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta, di mana pendapatan ijarah diakui berdasarkan prinsip akrual ketika manfaat diberikan kepada karyawan, dan penghapusan ijarah jasa dilakukan pada akhir masa sewa (Muslich & Firmansyah, 2018). Konsultasi keuangan kepada mahasiswa, jamaah Umrah, dan penyewa peralatan yang ditawarkan oleh Bank Syariah Indonesia. Pendapatan ijarah dievaluasi berdasarkan manfaat yang diberikan kepada mahasiswa (Karmila et al., 2024). Praktik ini menunjukkan bahwa penerapan pengakuan pendapatan jasa sesuai dengan prinsip akrual dan PSAK 107, sehingga mencerminkan manfaat ekonomi yang diperoleh nasabah. Hal ini menekankan bahwa pengakuan Ijarah untuk jasa memerlukan perhatian khusus, terutama dalam pembiayaan berbasis jasa, karena tidak ada aset fisik yang dapat diukur secara langsung. Pengakuan pendapatan yang tepat memungkinkan laporan keuangan untuk memberikan informasi yang relevan bagi para pengambil keputusan, baik manajemen internal maupun pemangku kepentingan eksternal.

Pengukuran Aset Ijarah

Pengukuran aset ijarah berkaitan dengan nilai aset yang disewakan dan biaya pencatatan terkait, seperti penyusutan atau amortisasi. Sesuai dengan PSAK 19: Aset Tak Berwujud, sebagaimana diatur dalam PSAK 107, Bank Bukopin Syariah mengamortisasi aset ijarah dalam bentuk aset tak berwujud (Muslich & Firmansyah, 2018). Sebaliknya, Bank BJB Syariah KCP Karawang mendefinisikan jumlah uang yang dibayarkan di muka sebagai aset atau pendapatan yang harus diakui (Maemunah, 2016), sedangkan Bank Syariah Mandiri KC Manado mendefinisikan biaya ijarah sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan dan/atau biaya perolehan aset terkait (M.H et al., 2019). Variasi dalam praktik ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip PSAK 107 mengatur pengukuran aset ijarah, penerapannya dapat berbeda tergantung pada jenis pembiayaan, kebijakan internal bank, dan sifat aset yang digunakan.

Penyajian Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan terkait ijarah sangat penting untuk menunjukkan informasi yang transparan dan akurat. Berdasarkan sebuah studi, Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember belum menentukan pendapatan ijarah dalam laporan keuangannya, sehingga pendapatan operasional belum sepenuhnya ditentukan (Munawaroh et al., 2022). Sebaliknya, Bank Bukopin Syariah Cabang Yogyakarta dan Bank BJB Syariah KCP Karawang menyajikan aset ijarah dalam neraca mereka pada nilai akuisisi dikurangi akumulasi amortisasi, dan pendapatan ijarah dalam laporan laba rugi disajikan bersih setelah dikurangi biaya-biaya. Penyajian laporan sesuai dengan PSAK 107 memungkinkan laporan keuangan untuk secara jelas menyatakan posisi keuangan bank dan membedakan antara aset dan pendapatan yang relevan. Hal ini juga mempermudah analisis kinerja keuangan bank dan pengambilan keputusan oleh para manajer dan pihak eksternal.

Pengungkapan Transaksi Ijarah

Transparansi pelaporan keuangan ditingkatkan melalui transaksi ijarah. Beberapa bank, termasuk Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember, tidak mengikuti kebijakan akuntansi dalam mengakui pendapatan ijarah sehingga dapat mempengaruhi catatan atas laporan keuangan (Munawaroh et al., 2022). Selanjutnya Bank Syariah Mandiri KC Manado dan Bank BJB Syariah KCP Karawang memberikan informasi biaya pembiayaan gadai, ijarah, dan qardh pada kategori laporan keuangan. Pengungkapan yang memadai memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami kebijakan akuntansi yang digunakan, metode pengukuran, dan dampaknya terhadap pendapatan dan pengeluaran. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan investor, regulator, dan pemangku kepentingan eksternal terhadap kualitas pinjaman bank.

Ijarah Muntahiyah Bittamlik

Ijarah muntahiyah bittamlik adalah jenis ijarah yang menekankan kepemilikan aset pada akhir kontrak. Pengalihan aset dapat dilakukan di Cabang Lhokseumawe Bank Syariah BRI melalui donasi atau penjualan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Nilai tercatat dari

objek ijarah diakui sebagai pengeluaran jika kepemilikan objek ijarah diberikan melalui donasi. Menurut (Falahuddin & Aprilia, 2017), jika transaksi dilakukan melalui penjualan setelah kontrak berakhir, selisih antara harga jual dan harga akhir dianggap sebagai kerugian atau keuntungan. Praktik ini menunjukkan bahwa ijarah muntahiyah bittamlik memerlukan perlakuan akuntansi yang berbeda dari ijarah biasa karena pengakuan pendapatan atau beban selama periode kepemilikan tanah. Penerapan PSAK 107 memastikan bahwa pendapatan atau beban dipahami untuk membatasi realitas ekonomi transaksi sewa dan kepemilikan aset.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Temuan studi ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 107 di bank-bank Indonesia masih belum konsisten. Beberapa bank, seperti Bank Bukopin Syariah dan Bank BJB Syariah, telah mengimplementasikan pengakuan pendapatan dan beban ijarah untuk aset dan jasa sesuai dengan prinsip akrual dan standar PSAK 107, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan relevan. Namun, beberapa bank, seperti Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember, belum sepenuhnya mengimplementasikan pengakuan pendapatan ijarah dengan benar, sehingga mengakibatkan biaya operasional yang tidak akurat. Hal tersebut timbul karena adanya kelemahan dalam pemantauan penerapan standar yang berlaku, dan dari pihak OJK hanya memberikan sanksi administratif saja kepada bank syariah yang mungkin belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Pengukuran aset ijarah juga bervariasi, termasuk metode amortisasi atau depresiasi dan pengakuan pembayaran di muka. Penyajian laporan keuangan dan pengungkapan informasi transaksi ijarah, termasuk ijarah muntahiyah bittamlik, menyoroti perbedaan implementasi yang dapat memengaruhi kualitas informasi dan transparansi bagi pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, studi ini menyoroti perlunya konsistensi dan komitmen terhadap PSAK.

Saran

Dianjurkan agar bank syariah menstandarisasi praktik pengakuan pendapatan dan pengeluaran ijarah untuk aset dan jasa, termasuk penerapan metode penyusutan atau amortisasi sesuai dengan PSAK 19 dan PSAK 107. Laporan keuangan harus mencerminkan pendapatan dan pengeluaran bersih, dan pengungkapan kebijakan akuntansi secara lengkap harus dilakukan untuk meningkatkan transparansi. Lebih lanjut, pelatihan dan sosialisasi PSAK 107 bagi staf akuntansi dan manajemen sangat penting untuk memastikan implementasi standar yang konsisten, terutama dalam transaksi ijarah yang kompleks seperti ijarah muntahiyah bittamlik.

Daftar Pustaka

- Adityarani, N. W., & Sakti, L. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50.
- Annurria, W., Mais, R. G., & Dhalifah. (2022). Ethnomethodological Insights into Hybrid Contract Practices in Islamic Accounting. *Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 185–201. <https://doi.org/10.21580/economica.2022.13.2.14142>
- Distiyah, M., Sautri, M. D., Hiroti, N., Beni, A. L., Musyarofah, N., & Urpiah, L. (2024). Analisis Sistematis Literatur Pengakuan Pendapatan Akad Musyarakah dan Mudharabah pada Bank Syariah Indonesia. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(7), 9084–9095.
- Falahuddin, & Aprilia, I. (2017). ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN IJARAH BERDASARKAN PSAK NOMOR 107 PADA PT BANK RAKYAT INDONESIA SYARIAH CABANG LHOKSEUMAWE. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5(2), 71–90.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Universitas Diponegoro.
- Hisamuddin, N. (2016). STUDI IMPLEMENTASI AKUNTANSI PRODUK EMAS MENURUT

- PSAK 107 DAN 102 PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI TBK CABANG JEMBER. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 4(2), 133–164.
- Hudafi, H., Lakuanine, A. B., & Devianita. (2021). Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*, 2(1), 43–55.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2020). *Draf Eksposur PSAK 107 Akuntansi Ijarah*.
- Iltiham, M. F. (2019). IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH BERDASARKAN PSAK 105 TENTANG AKUNTANSI MUDHRABAH DAN FATWA DSN MUI PADA PRODUK PEMBIAYAAN. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 21–38.
- Karmila, Y., Wahidah, W., Japar, R., & Masse, R. A. (2024). IMPLEMENTASI PSAK107 SYARIAH DALAM IJARAH DAN IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK (IMBT). *Jurnal Teknologi Pendidikan Madrasah*, 7(1), 1–18.
- Kurnianto, R. S. K. (2017). Menguji Ulang Keabsahan Akad Sewa Menyewa Berdasarkan Prinsip Ijarah Muntahiya Bittamlik Pada Bank Syariah. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 9(1), 1–12.
- M.H, R. A., Nangoi, G. B., & Mawikere, L. M. (2019). ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI GADAI EMAS SYARIAH BERDASARKAN PSAK 107 PADA PT. BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG MANADO. *Jurnal EMBA*, 7(3), 3867–3876.
- Maemunah, M. (2016). Analisis perlakuan akuntansi gadai emas syariah pada bank bjb syariah kantor cabang pembantu karawang. *Jurnal Buana Akuntansi*, 1(1), 96–113.
- Munawaroh, N., Yulinartati, & Fitriya, W. E. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Pembiayaan Gadai Emas Dan Investasi Emas Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Balung Jember. *UMJember Proceeding Series*, 1(3), 410–412.
- Muslich, H. A. S., & Firmansyah, A. (2018). PENERAPAN AKUNTANSI IJARAH PADA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Info Artha*, 2(1), 29–36.
- Sundusiyah, & Hastriana, A. Z. (2025). PENERAPAN IJARAH PADA PRODUK PEMBIAYAAN DI PERBANKAN SYARIAH. *Margin : Journal Of Islamic Banking*, 5(2), 286–305.
- Syahputra, S., Pratiwi, Y. A., Alifiah, S. P., & Nurhidayah. (2023). Analisis Bibliometrik Penerapan Transaksi Ijarah di Perbankan Syariah Menggunakan VOSviewer (Studi Kasus Bank Bukopin Syariah). *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 132–139.
- Zahra, Y. A., & Nurdiansyah, D. H. (2022). Analisis penerapan akuntansi ijarah berdasarkan PSAK 107 pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 19(3), 580–585. <https://doi.org/10.29264/jakt.v19i3.11580>